

Permasalahan Hukum Lelang Barang Jaminan Secara *Online*

Abidin Abidin, Kukuh Sudarmanto, Syafran Sofyan, Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto

Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
abidin.metal13@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze and describe the problems that often arise in online collateral auctions and obstacles experienced by auction organizers and bidders and to find out whether online auctions are more effective and efficient than conventional auctions. The urgency of this research is a reference for researchers in particular and the public in general who are interested in the problem of online auction of collateral. Besides that, the internet is an electronic communication service that connects computer networks and computer facilities organized throughout the world via telephone or satellite by connecting their devices to the internet network. Currently, internet access has become easier, and the Directorate General of State Wealth (DJKN) utilizes this convenience for the public interest with the launch of an internet auction application (e-Auction). The research method used is normative juridical, namely research that prioritizes how to research library materials and laws and regulations. The results of this study show that online auctions of collateral are seen as more effective and efficient than conventional auctions. Secondly, often bidders who do not make repayments on the grounds that their auction accounts are hacked make auction decisions inappropriate. Thirdly, online auctions make auction activities independent of threats or terror between bidders when competing in auction price negotiations.

Keywords: Collateral; Auction; Online; Civil Law

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisa dan menguraikan permasalahan yang sering muncul dalam lelang barang jaminan secara *online* serta hambatan yang dialami oleh penyelenggara lelang maupun peserta lelang dan untuk mengetahui apakah lelang *online* ini lebih efektif dan efisien daripada lelang konvensional. Urgensi penelitian ini sebagai referensi bagi peneliti pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang tertarik pada masalah lelang barang jaminan secara *online*, selain itu internet merupakan suatu layanan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer, yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit dengan mengkoneksikan perangkatnya pada jaringan internet. Saat ini akses internet sudah semakin terasa mudah, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memanfaatkan kemudahan ini untuk kepentingan publik, dengan peluncuran aplikasi lelang internet (*e-Auction*). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan lelang barang jaminan secara *online* dipandang lebih efektif dan efisien daripada lelang secara konvensional. Kedua seringkali peserta lelang yang tidak melakukan pelunasan dengan alasan akun lelangnya terkena *hack* menjadikan keputusan lelang tidak patut. Ketiga, lelang *online* menjadikan kegiatan lelang terlepas dari ancaman maupun teror antar peserta lelang saat bersaing dalam negosiasi harga lelang.

Kata kunci: Agunan; Lelang; *Online*; Perdata

1. PENDAHULUAN

Di era digital saat ini membuat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertambah cepat, dalam bidang teknologi masyarakat modern tidak dapat dipisahkan dari internet. Secara etimologi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Internet merupakan suatu layanan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer, yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit dengan menghubungkan setiap perangkat komputer pada jaringan internet. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang. Saat ini akses internet sudah semakin terasa mudah, oleh Karena itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memanfaatkan kemudahan ini untuk kepentingan publik, dengan peluncuran aplikasi lelang internet (*e-Auction*) pada tanggal 7 November 2014.¹

Dalam perkembangannya, sampai saat ini lelang telah memiliki fungsi publik dan fungsi privat. Lelang barang melalui internet, lebih dititikberatkan pada fungsi publik, yang direfleksikan pada saat lelang dipergunakan untuk melaksanakan penjualan barang dalam rangka penegakan hukum, atas pelaksanaan putusan/penetapan pengadilan dan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan terhadap barang jaminan. Lelang melalui internet terhadap barang jaminan, merupakan langkah efektif yang diambil pihak kreditur dalam mengatasi kredit bermasalah.

Secara sederhana kredit bermasalah atau *non-performing loan* merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Kredit bermasalah atau *non-performing loan* di perbankan itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya, faktor yang disebabkan oleh pihak kreditur dalam artian bank sebagai kreditur kurang teliti dalam melakukan analisis sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya, sedangkan faktor yang disebabkan oleh debitur dapat disebabkan oleh adanya unsur kesengajaan debitur maupun ketidaksengajaan debitur. Adanya unsur kesengajaan maksudnya yaitu, debitur dengan sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada kreditur sehingga kredit yang diberikannya macet, sebaliknya tidak adanya unsur kesengajaan dari debitur maksudnya yaitu si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, terkena hama, banjir dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit menurun bahkan tidak ada.

Perkembangan era digital kini seakan memaksa manusia untuk menggunakan fasilitas lelang melalui berbagai media sosial seperti facebook, instagram, tiktok dan lain-lain, yang tentunya pemilik akun lelang tersebut banyak yang melakukan penipuan kepada peserta lelang setelah melakukan transfer sejumlah uang dengan modus memasang harga lelang baik secara terbuka (*open bidding*) maupun tertutup (*close bidding*). Hal ini karena kurangnya sosialisasi

¹ Wulandari Suci, “Lelang Dalam Genggaman Tangan,” 2020, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13362/Lelang-Dalam-Genggaman-Tangan.html>.

lelang secara *online* oleh pemerintah dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang pedoman pelaksanaan lelang.

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain, penelitian yang dilakukan oleh Siregar² (2022) yang membahas tentang eksekusi lelang sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, yaitu kreditur mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi hak tanggungan bahwa suatu saat debitur cidera janji dan pemegang hak tanggungan berhak untuk menjual objek hak tanggungan dengan cara pelelangan umum. Pemegang hak tanggungan juga tidak memerlukan persetujuan dari pemberi hak tanggungan dan setelah itu pemegang hak tanggungan berhak pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut dengan lebih dahulu dari pada kreditur-kreditur yang lain. Pemberi hak tanggungan berhak atas sisa hasil penjualan dari pelelangan umum. Sertifikat hak tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial dan kekuatan eksekutorial baru dapat dilaksanakan jika debitur telah cidera janji. Kekuatan eksekutorial sertifikat hak tanggungan merupakan upaya paksa agar kreditur mendapat pengembalian dana yang dipinjamkan kepada debitur yang wanprestasi secara cepat.³ Salah satu kelemahan penelitian ini adalah hanya fokus pada tata cara eksekusi hak tanggungan melalui lelang menurut perundang-undangan dan tidak menyebutkan lelang dilaksanakan secara *online* maupun konvensional sehingga tidak menerangkan hambatan-hambatan apa saja dalam pelaksanaan lelang tersebut.

Penelitian Sipahutar⁴ (2022), yaitu mengkaji pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam konteks adanya kelalaian (*wanprestasi*) dilaksanakan oleh semua perusahaan yang penelitian ini gunakan sebagai objek penelitian. Setiap perusahaan telah memiliki *standar operation procedure* (SOP) ketika debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya itu, sehingga perlu diambil tindakan guna mengeksekusi jaminan fidusia. Walau demikian, perusahaan tersebut, masih enggan untuk menempuh jalur hukum (peradilan), dan memaksimalkan prosedur internal dengan berbagai pertimbangan. Penyelesaian melalui peradilan adalah cara yang ideal bagi eksekusi jaminan fidusia pada debitur yang wanprestasi. Perlunya memasukkan penyelesaian di peradilan dikukuhkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kekuatan sertifikat jaminan fidusia tidak setara dengan putusan pengadilan.⁵ Kelemahan penelitian ini adalah hanya menerangkan tentang tata cara pelaksanaan eksekusi dari perusahaan yang memaksimalkan peraturan internal perusahaan pembiayaan dalam mengatasi kredit yang wanprestasi yang dianggap masih ideal untuk dilaksanakan daripada upaya penyelesaian di peradilan sehingga cenderung terjadinya main hakim sendiri/*eigenrichting* oleh perusahaan karena tidak menggunakan penyelesaian melalui badan peradilan maupun lelang.

² Nur Rizki Siregar and Mohamad Fajri Mekka Putra, "Tinjauan Hukum Kekuatan Eksekutorial Terhadap Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Debitur Wanprestasi," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (April 18, 2022): 128, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4872>.

³ Siregar and Mekka Putra.

⁴ Apul Oloan Sipahutar et al., "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pada Debitur Yang Wanprestasi," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (April 23, 2022): 144, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4254>.

⁵ Sipahutar et al.

Kemudian penelitian ketiga Salim⁶ (2022) mengkaji keabsahan lelang non eksekusi sukarela yang dilakukan secara *online* tanpa pejabat lelang dan bagaimana perlindungan bagi para pihak yang mengalami kerugian akibat wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian yang didapatkan adalah keabsahan lelang non eksekusi sukarela secara *online* tanpa adanya pejabat lelang adalah sah dengan mengadopsi karakteristik perjanjian jual beli. Perlindungan bagi para pihak adalah dengan melakukan upaya hukum penyelesaian sengketa dengan memilih penyelesaian baik melalui pengadilan, arbitrase ataupun lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya (secara konvensional/*online dispute resolution*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷ Salah satu kelemahan penelitian ini adalah hanya dapat dilakukan ketika telah adanya kesepakatan para pihak baik debitur maupun kreditur untuk dilaksanakan lelang secara *online*, selain itu bagi perorangan jual beli secara langsung dirasa lebih cepat terjual daripada dilakukannya melalui lelang *online* non eksekusi.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisa dan menguraikan permasalahan yang sering muncul dalam lelang barang jaminan secara *online* serta hambatan yang dialami oleh pelaksana lelang maupun Peserta lelang dan untuk mengetahui lelang *online* ini lebih efektif efisien daripada lelang konvensional.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau disebut bahan data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik.⁸ Yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁹ Penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat deskriptif analitis yaitu metode yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif menyangkut dengan permasalahan yang dibahas guna memberikan data seteliti mungkin.¹⁰

Analisis deskriptif merupakan analisis dengan menggambarkan atau memaparkan subjek dan objek penelitian yang telah dilakukan, cara penyusunan yang dimaksud tersebut merupakan cara penyusunan data-data tersebut secara sistematis yang kemudian dikemukakan secara langsung dengan permasalahan yang ditemukan.

⁶ Vina Putri Salim and Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, "Keabsahan Lelang Non Eksekusi Sukarela Secara Online Tanpa Pejabat Lelang," *Notaire* 5, no. 1 (2022): 155, <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i1.33641>.

⁷ Salim and Subagyo.

⁸ M Fajar, Y Achmad, and Dualisme penelitian hukum : normatif dan empiris, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Pustaka Pelajar, 2010), <https://books.google.co.id/books?id=M-jWSAAACAAJ>.

⁹ Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (April 27, 2022): 84, <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.

¹⁰ S Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), <https://books.google.co.id/books?id=M3b3NAAACAAJ>.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang diperoleh dengan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga memperoleh informasi baik dalam ketentuan formal maupun data.¹¹ Yang meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, jurnal, internet maupun bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Jenis Dan Objek Lelang

Lelang terdiri dari 3 jenis yaitu:¹² a. Lelang Eksekusi yaitu lelang yang dilakukan guna pelaksanaan titel eksekutorial, termasuk dalam lelang eksekusi ini adalah lelang pelaksanaan putusan pengadilan/eksekusi pengadilan, lelang harta pailit, lelang eksekusi hak tanggungan, lelang aset fidusia, lelang eksekusi barang rampasan kejahatan, lelang barang yang tidak dikuasai/dikuasai negara, lelang eksekusi PUPN, lelang eksekusi pajak, dan lainnya; b. Lelang Non eksekusi Wajib yaitu lelang untuk melaksanakan penjualan (biasanya oleh BUMN, BUMD, atau instansi pemerintah non PNS) yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku untuk dijual melalui lelang; c. Lelang Non eksekusi Sukarela yaitu lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat atau badan swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya, termasuk BUMN/D berbentuk persero.

Adapun objek yang dapat dijual melalui lelang sangatlah luas, berikut objek lelang eksekusi berdasarkan (pasal 3 PMK No. 213/PMK.06 Tahun 2020) : a. Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN); b. Lelang Eksekusi pengadilan; c. Lelang Eksekusi pajak; d. Lelang Eksekusi harta pailit; e. Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT); f. Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP); g. Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; h. Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; i. Lelang Eksekusi barang rampasan; j. Lelang Eksekusi jaminan fidusia; k. Lelang Eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara eks kepabeanan dan cukai; l. Lelang Eksekusi barang temuan; m. Lelang Eksekusi gadai; n. Lelang Eksekusi barang rampasan yang berasal dari benda sitaan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; o. Lelang Eksekusi barang bukti tindak pidana kehutanan sesuai Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kehutanan; p. Lelang Eksekusi benda sitaan sesuai Pasal 47A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

¹¹ Kukuh Sudarmanto, "Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (October 17, 2021): 407, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4110>.

¹² Peraturan Menteri Keuangan RI, "Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang," *Djkn*, no. 3 (2020): 1-227, www.jdih.kemenkeu.go.id.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019; dan q. Lelang Eksekusi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Sedangkan objek yang dapat dijual melalui lelang non eksekusi wajib adalah sebagai berikut ¹³: a. Lelang Barang Milik Negara/Daerah; b. Lelang barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah berbentuk non perseroan; c. Lelang aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; d. Lelang Barang Milik Negara yang berasal dari tegahan kepabeanaan dan cukai; e. Lelang barang gratifikasi; f. Lelang bongkaran Barang Milik Negara/Daerah karena perbaikan; g. Lelang Barang Milik Negara berupa Barang Habis Pakai eks Pemilihan Umum; h. Lelang aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL); i. Lelang aset settlement obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Akta Pengakuan Utang (APU); j. Lelang aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional/kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset; k. Lelang Balai Harta Peninggalan atas harta peninggalan tidak terurus dan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir; l. Lelang Benda Berharga Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT); m. Lelang aset Bank Indonesia; n. Lelang Barang Milik Negara/Daerah berupa eks barang hadiah/undian yang tidak diambil atau tidak tertebak; o. Lelang barang habis pakai sisa/limbah proyek yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; p. Lelang barang dalam penguasaan Kejaksaan yang berasal dari barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak diambil oleh pemilik/yang berhak karena pemilik/yang berhak tidak ditemukan atau menolak menerima; dan q. Lelang Non eksekusi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Kemudian objek yang dapat dijual melalui lelang non eksekusi sukarela adalah sebagai berikut ¹⁴: a. Lelang barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah berbentuk persero; b. Lelang barang milik perusahaan dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; c. Lelang barang milik Badan Layanan Umum/Badan Hukum Pendidikan yang tidak termasuk Barang Milik Negara; d. Lelang barang milik perwakilan negara asing; e. Lelang barang milik perorangan atau badan hukum/usaha swasta; f. Lelang hak tagih (piutang); g. Lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama; dan h. Lelang Non eksekusi Sukarela lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Namun jenis barang yang dapat dijual melalui lelang tidak terbatas pada daftar diatas, karena semua jenis benda atas hak yang dapat dijual secara lelang dapat dijadikan objek lelang.¹⁵

Kemudian untuk mengetahui barang yang akan dilelang, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan, antara lain: ¹⁶ a. melihat pengumuman lelang yang biasanya diumumkan secara terbuka di media massa atau situs web resmi lelang seperti www.lelang.go.id, dalam pengumuman tersebut terdapat informasi mengenai jenis barang yang akan dilelang, waktu dan tempat pelaksanaan lelang, serta persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh peserta lelang; b. melihat barang secara fisik, sebelum pelaksanaan lelang, peserta diberikan kesempatan

¹³ Peraturan Menteri Keuangan RI.

¹⁴ Peraturan Menteri Keuangan RI.

¹⁵ Hariani Aprilia, "Mengenal Sistem Dan Prosedur Lelang Di Kemenkeu - PAJAK.COM," 2023, <https://www.pajak.com/ekonomi/mengenal-sistem-dan-prosedur-lelang-di-kemenkeu/>.

¹⁶ Nursobah Asep, "Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung RI- Pengumuman Lelang Barang Milik Negara," 2022, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/tech/2092-pengumuman-lelang-baran-milik-negara>.

untuk melihat barang yang akan dilelang secara fisik, dengan melihat barang secara langsung, peserta dapat mengetahui kondisi barang yang akan dilelang dan memutuskan apakah akan mengikuti lelang atau tidak; c. bertanya kepada penjual/pelaksana lelang, pada saat pelaksanaan lelang, calon pembeli dapat bertanya kepada penjual mengenai kondisi barang yang akan dilelang, hal ini dapat membantu calon pembeli untuk mengetahui sebenarnya dari objek lelang sebelum memutuskan untuk mengikuti lelang atau tidak; d. membaca katalog lelang, pada beberapa lelang terdapat katalog lelang yang berisi informasi mengenai barang yang akan dilelang. Katalog lelang ini dapat membantu peserta lelang untuk mengetahui jenis barang yang akan dilelang dan kondisi barang tersebut.

Mengikuti lelang memiliki resiko yang perlu diperhatikan, antara lain: a. resiko penipuan seperti metode jual beli lainnya, jual beli melalui lelang pun tidak luput dari adanya resiko penipuan. calon pembeli lelang harus selalu berhati-hati dan memastikan bahwa lelang yang diikuti adalah lelang yang sah dan terpercaya. Yaitu dilaksanakan oleh penyelenggara yang sah yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), karena banyak *platform* digital seperti instagram, tiktok, facebook dan lain-lain yang mengklaim dapat melakukan lelang, namun seringkali peserta lelang menjadi korban karena setelah lelang selesai akun tersebut dihapus dan berusaha menghilangkan jejaknya; b. waktu survei yang terbatas, karena lelang merupakan penjualan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat, calon pembeli hanya punya waktu sedikit untuk survei objek lelang tersebut karena harus mengikuti proses lelang yang sudah ditetapkan. Untuk itu calon pembeli sebaiknya memanfaatkan waktu yang disediakan dengan baik untuk melihat barang secara fisik dan memastikan kondisi barang yang akan dilelang; c. risiko hukum juga perlu diperhatikan dalam pengadaan lelang, hal ini dapat terjadi jika pemerintah selaku penyelenggara lelang tidak mengikuti prosedur lelang yang telah ditetapkan atau jika ada kecurangan dalam proses lelang tersebut; d. risiko keuangan peserta lelang harus diperhatikan juga, karena seringkali barang hasil lelang tidak sesuai dengan ekspektasi, oleh karena itu peserta sebaiknya menentukan batas harga yang sesuai dengan anggaran yang dimiliki dan mempertimbangkan kondisi barang yang akan dilelang,

Data pribadi setiap peserta lelang merupakan data yang perlu dirahasiakan oleh Penyelenggara Lelang dalam hal ini KPKNL sampai dengan lelang tersebut selesai, artinya tidak boleh bocor ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan data merupakan perlindungan hak asasi manusia yang fundamental, bahkan sejumlah negara telah mengetahui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk “habis data” bahwa hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap datanya dan untuk pembenaran ketika ditemukan kesalahan datanya. Albania, Armenia, Filipina, Timor Leste, Kolombia dan Argentina adalah negara-negara dengan perbedaan sejarah dan budaya yang telah mengakui peran dari perlindungan data yang dapat memfasilitasi proses demokrasi dan telah menjamin perlindungannya dalam konstitusi mereka.¹⁷

¹⁷ Benuf Kornelius, “Hambatan Formal Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi,” *Majalah Hukum Nasional* 51 (2021): 261–79.

Perlindungan data pribadi nasabah sebenarnya telah diatur ke dalam pasal-pasal di Undang-Undang ITE, yaitu pada Pasal 30 sampai Pasal 33 dan Pasal 35 yang masuk ke dalam Bab VII mengenai Perbuatan Yang Dilarang. Secara tegas UU ITE melarang adanya akses secara melawan hukum kepada data milik orang lain melalui sistem elektronik untuk memperoleh informasi dengan cara menerobos sistem pengamanan.¹⁸ Kemudian sebagai landasan hukum dan acuan bagi penyedia *platform Fintech* yang berbasis sistem elektronik, dalam Pasal 14, 16, 17, dan 18 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) secara tegas telah diatur mengenai kewajiban bagi setiap penyelenggara sistem elektronik untuk melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi.¹⁹

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016) Pasal 26 PM 20/2016 diatur mengenai pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data miliknya, berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi, berhak mendapatkan akses untuk memperoleh histori data pribadinya; dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik. Sedangkan dalam Pasal 36 ayat (1) PM 20/2016, disebutkan bahwa perlindungan data pribadi mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan/ atau penyebarluasan data pribadi.²⁰

Perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UU ITE.²¹ Dalam mengikuti lelang, peserta harus memperhatikan resiko-resiko tersebut dan melakukan mitigasi resiko yang diperlukan untuk meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyalahgunaan data pribadi tersebut.

3.2 Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Secara Online

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang pedoman pelaksanaan lelang dan peraturan unit pemerintah dibawahnya juga menerbitkan Peraturan Direktur Jendral Kekayaan Negara Nomor 3/KN/2020 tentang panduan Pemberian Layanan Lelang pada KPKNL saat keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dimana diatur terkait layanan pasca lelang. Pada dasarnya layanan lelang dilaksanakan dengan *online* dan pos tercatat dan komunikasi dilakukan tanpa tatap muka.

¹⁸ Hendy Sumadi, "Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 33, no. 2 (October 24, 2016): 175, <https://doi.org/10.25072/jwy.v33i2.102>.

¹⁹ Husni Kurniawati and Yunanto Yunanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online Legal Protection Against Abuse Of Debtor Personal Data In Online Loan Activities Pembiayaan Yang Mudah Dan Cepat . Jasa Layanan Keuangan Fintech," *Jurnal Ius Constituendum* 7 (2022): 102–14.

²⁰ Kurniawati and Yunanto.

²¹ Yulianti Yulianti, "Perlindungan Nasabah Bank Dari Tindakan Kejahatan Skimming Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.," *Widya Yuridika* 3, no. 2 (2020): 195, <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1663>.

Dengan demikian risalah dan kuitansi diterima oleh pembeli melalui *e-mail* dan pos tercatat dengan terlebih dahulu pemenang mengirim surat permohonan yang ditujukan kepada kepala kantor.²²

Proses lelang diawali dengan pengumuman lelang dengan harapan mendapatkan peserta yang akan mengikuti lelang, penjualan melalui lelang terbuka untuk umum dilakukan dengan harga tertulis dan nilai yang ditawarkan semakin meningkat guna mendapatkan harga tertinggi. Setelah proses lelang selesai akan langsung dibagi hasil lelang yang dipergunakan untuk membayar bea lelang, pajak dan lain lain. Lelang merupakan proses paling efektif dan efisien namun tak lepas dari risiko dalam pelaksanaannya. Selanjutnya pemenang lelang mendapatkan risalah lelang yang dipergunakan untuk balik nama pemenang lelang dan dari risalah lelang dalam perkara ini didapati sisa hasil eksekusi tersebut, karena saat pelaksanaan lelang objek jaminan terjual lebih tinggi dari hutang debitur dan setelah melakukan penghitungan kreditur merasa masih ada kekurangan pembayaran kewajiban hutang berangkat dari itu timbul gugatan.²³

Inovasi pada pelayanan lelang harus selalu ditingkatkan mengingat perkembangan teknologi yang terus berkembang. Diharapkan seluruh proses bisnis pelaksanaan lelang mulai dari pra lelang, pelaksanaan lelang, hingga pasca lelang termasuk di dalamnya adalah penyerahan berkas kepemilikan pasca yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020, dapat diupayakan prosesnya dengan media *online*. Dengan demikian seluruh proses bisnis lelang dapat dilakukan secara aman, nyaman, dan mudah.²⁴

Sebagai contoh di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan, terdapat brosur dan tata cara pelaksanaan lelang barang jaminan secara *online*, bahkan diwebsite KPKNL Pekalongan <https://lelang.go.id/kantor/60/KPKNL-Pekalongan.html> sudah dibuat sedemikian sederhana sehingga siapapun pelaku usaha ataupun kreditur baik sebagai penerima hak tanggungan ataupun sebagai penerima Fidusia dapat memahaminya dengan mudah.

3.3 Permasalahan Dalam Pelaksanaan Lelang Secara Online

Dengan perkembangan teknologi yang pesat ini tentunya sumber daya manusia (SDM) juga ikut ditingkatkan, sehingga mampu meminimalisir masalah-masalah yang dialami yaitu seperti : a. gangguan teknis berupa sistem website lelang *error*, jika ada kendala teknis saat penyelenggaraan lelang via internet dengan negosiasi tertutup (*close bidding*), Pejabat lelang bertanggung jawab mengambil alih untuk membatalkan lelang apabila kendala teknis tidak bisa ditangani sampai waktu kerja selesai di hari penyelenggaraan lelang, melakukan lelang sesuai kendala teknis bisa ditangani sebelum kerja selesai dihari acara pelelangan, jika kendala lelang via internet dengan negosiasi terbuka (*open bidding*), Pejabat lelang bertanggung jawab mengambil alih lelang hingga sekurang-kurangnya akumulasi 2 (dua) jam, sehabis itu sebelum waktu kerja selesai dihari acara pelelangan; b. Kurangnya sosialisasi memperkenalkan sistem

²² Peraturan Menteri Keuangan RI, “8/PMK.06/2023 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyelenggara Lelang,” 2023, 1–46.

²³ Ilham Aulia Ramadhan, Efi Yulistyowati, and Agus Saiful Abib, “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 942/K/Pdt/2019 Mengenai Sengketa Eksekusi Obyek Hak Tanggungan,” *Semarang Law Review (SLR)* □ 3, no. 1 (2022).

²⁴ Peraturan Menteri Keuangan RI, “Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.” Peraturan Menteri Keuangan RI.

lelang *online* yang mengakibatkan masyarakat masih kurang tau adanya lelang *online* di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), upaya yang dilakukan yaitu sosialisasi kepada masyarakat tentang fungsi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) mengenai program sosialisasi yang telah ada seperti penyebaran membagikan brosur yang isinya berupa tugas-tugas KPKNL antara lain pelayanan lelang, pengurusan piutang Negara, dan pemulihan aset Negara sehingga masyarakat tidak segan untuk mengunjungi KPKNL baik secara langsung maupun melalui media internet untuk sekedar bertanya atau setidaknya melihat pengumuman yang ada; c. kurangnya minat masyarakat terhadap penjualan secara lelang, serta serta kurang memahami prosedur untuk mengikuti lelang, masyarakat beranggapan sistem lelang terlalu memakan waktu dan sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan sistem jual secara langsung. Masyarakat merasa malas untuk belajar sesuatu yang baru. Upaya yang dilakukan untuk menciptakan minat masyarakat terhadap penjualan secara lelang, KPKNL bekerjasama dengan para peserta lelang atau yang pernah mengikuti lelang untuk membagi pengalamannya kemudahan mengikuti lelang *online* (*e-auction*) dan menyebarkan brosur mengenai lelang sebagai panduan praktis tentang lelang agar dengan adanya panduan praktis tentang lelang, masyarakat bisa belajar dengan cepat bagaimana mempersiapkan lelang dan mengikuti lelang; d. akun disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab atau akun di *hack*, Upaya yang dilakukan Agar tidak terjadi *hack* akunnya maka buatlah password yang sulit dan jarang dipakai atau dikenali orang tetapi mudah diingat oleh peserta lelang, Jangan membuat *password* menggunakan tanggal lahir sendiri saat mendaftar akun dan Tidak lupa untuk selalu logout setelah selesai menggunakan akun lelang sehingga mengurangi kesempatan untuk disalahgunakan.

3.4 Keuntungan Pelaksanaan Lelang Online

Pelaksanaan lelang melalui internet (*e-Auction*) tentu menghemat biaya dan anggaran yang mana seharusnya peserta lelang datang bertatap muka, melihat barang yang dilelang tersebut, memastikan kondisi barang apakah masih dihuni atau tidak bila barang tersebut berupa rumah. Hal ini menjadikan terobosan baru yang membuat lelang semakin efisien dari sisi biaya dan efektif dari sisi waktu, karena tidak perlu memakan waktu yang lama. Namun demikian bila hambatan-hambatan terjadi menjadi (*e-Auction*) ini memakan waktu yang lebih lama lagi. Terdapat berbagai fasilitas dalam sistem pembayaran, praktis, banyaknya pilihan, singkatnya waktu sehingga membuat lebih efisien, tentunya pelaksanaan yang berkembang pesat ini juga perlu diimbangi dengan adanya pengawasan yang tegas.²⁵

Perlindungan hukum bagi Peserta lelang dalam layanan lelang *online* ditinjau dari UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tertulis dalam Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 44 ayat (2) sampai dengan ayat (3).²⁶

²⁵ Carissa Amanda Siswanto et al., "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Obat Mengandung Psikotropika Pada Online Marketplace," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 553, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5337>.

²⁶ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Pemerintah Republik Indonesia*, no. 8 (1999): 1–19, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

Selain itu pembayaran yang dilakukan bukanlah menggunakan uang tunai namun juga dapat menggunakan uang elektronik. Persamaan uang elektronik dengan alat pembayaran tunai maupun menggunakan kartu lainnya pengawasannya adalah penyelenggaraan kedua alat pembayaran ini yaitu Bank Indonesia, sedangkan perbedaannya adalah otorisasi pada saat bertransaksi yang mana uang elektronik tidak memerlukan otorisasi karena kepemilikannya tidak terikat dengan bank sedangkan alat pembayaran menggunakan kartu lainnya kepemilikannya terikat dengan bank yang menyimpan informasi tentang pemegang kartu sehingga memerlukan otorisasi saat bertransaksi. Hal ini membuat uang elektronik menjadi alat pembayaran yang dianggap efisien dan fleksibel.²⁷

Lelang *online* menjadikan peserta lelang antara satu dengan lainnya tidak sama-sama mengenal, dan tiap peserta lelang mempunyai hak yang sama yaitu melaksanakan negosiasi harga lelang. Keadaan ini menjadikan kegiatan lelang internet terlepas dari ancaman ataupun teror lelang antar peserta lelang saat terjadi keadaan bersaing negosiasi harga lelang.

4. PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan diatas kesimpulan dan rekomendasi penelitian ini adalah dengan perkembangan zaman yang serba digital mestinya diikuti dengan sumber daya manusia (SDM) turut meningkat juga, baik itu penyelenggara lelang dalam menghadapi masalah-masalah yang mungkin timbul dalam lelang *online*, maupun peserta yang lebih berhati-hati ketika mengikuti lelang melalui platform digital. Peraturan perundang-undangan telah cukup mengakomodir pelaksanaan lelang secara *online* namun tetap diperlukan pengawasan dari pihak terkait agar seluruhnya berjalan sebagaimana perundang-undangan yang berlaku. Perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lelang perlu dilakukan secara rutin agar sistem tidak down saat pelaksanaan lelang. Kementerian Keuangan memberi sarana internet berupa *Virtual Private Network (VPN)* dari Telkom yang bisa digunakan untuk proses website lelang *online* dan mempunyai sistem internet cadangan jika VPN tersebut sedang mengalami gangguan. Terdapat berbagai fasilitas dalam sistem pembayaran, praktis, banyaknya pilihan lelang, singkatnya waktu sehingga membuat lelang *online* ini lebih efisien, tentunya pelaksanaan lelang *online* yang berkembang pesat ini juga perlu diimbangi dengan adanya penegakan hukum yang tegas. Implementasi lelang *online* sangat kompetitif dari lelang konvensional karena individu peserta lelang tak mengenal berapa jumlah peserta lelang, antar peserta lelang tak sama-sama mengenal, dan tiap peserta lelang mempunyai hak yang sama yaitu melaksanakan negosiasi harga lelang. Keadaan ini menjadikan kegiatan lelang internet terlepas dari ancaman ataupun teror lelang antar peserta lelang saat terjadi keadaan bersaing saat negosiasi harga lelang.

DAFTAR PUSTAKA

Almaida, Zennia, and Moch. Najib Imanullah. "Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai." *Jurnal Privat Law* 9, no. 1 (2021): 218–26.

²⁷ Zennia Almaida and Moch. Najib Imanullah, "Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai," *Jurnal Privat Law* 9, no. 1 (2021): 218–26.

- Asep, Nursobah. "Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung RI- Pengumuman Lelang Barang Milik Negara," 2022. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/tech/2092-pengumuman-lelang-baran-milik-negara>.
- Fajar, M, Y Achmad, and Dualisme penelitian hukum : normatif dan empiris. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, 2010. <https://books.google.co.id/books?id=M-jWSAAACAAJ>.
- Hariani Aprilia. "Mengenal Sistem Dan Prosedur Lelang Di Kemenkeu - Pajak.com," 2023. <https://www.pajak.com/ekonomi/mengenal-sistem-dan-prosedur-lelang-di-kemenkeu/>.
- Indonesia, Presiden Republik. "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Pemerintah Republik Indonesia*, no. 8 (1999): 1–19. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.
- Kornelius, Benuf. "Hambatan Formal Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi." *Majalah Hukum Nasional* 51 (2021): 261–79.
- Kurniawati, Husni, and Yunanto Yunanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online Legal Protection Against Abuse Of Debtor Personal Data In Online Loan Activities Pembiayaan Yang Mudah Dan Cepat . Jasa Layanan Keuangan Fintech." *Jurnal Ius Constituendum* 7 (2022): 102–14.
- Peraturan Menteri Keuangan RI. "8/PMK.06/2023 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Bagi Penyelenggara Lelang," 2023, 1–46.
- . "Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang." *Djkn*, no. 3 (2020): 1–227. www.jdih.kemenkeu.go.id.
- Ramadhan, Ilham Aulia, Efi Yulistyowati, and Agus Saiful Abib. "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 942/K/Pdt/2019 Mengenai Sengketa Eksekusi Obyek Hak Tanggungan." *Semarang Law Review (SLR)* □ 3, no. 1 (2022).
- Salim, Vina Putri, and Bambang Sugeng Ariadi Subagyo. "Keabsahan Lelang Non Eksekusi Sukarela Secara Online Tanpa Pejabat Lelang." *Notaire* 5, no. 1 (2022): 155. <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i1.33641>.
- Sipahutar, Apul Oloan, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, and Diah Sulistyani Ratna Sediati. "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pada Debitur Yang Wanprestasi." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (April 23, 2022): 144. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4254>.
- Siregar, Nur Rizki, and Mohamad Fajri Mekka Putra. "Tinjauan Hukum Kekuatan Eksekutorial Terhadap Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Debitur Wanprestasi." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (April 18, 2022): 128. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4872>.
- Siswanto, Carissa Amanda, Astrid Athina Indradewi, Ketzia Xavier Emmanuella Pallo, and Anandita Zefanya Purba. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Obat Mengandung Psikotropika Pada Online Marketplace." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 553. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5337>.
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006. <https://books.google.co.id/books?id=M3b3NAAACAAJ>.
- Sudarmanto, Kukuh. "Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (October 17, 2021): 407. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4110>.
- Sumadi, Hendy. "Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik

- Di Indonesia.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 33, no. 2 (October 24, 2016): 175. <https://doi.org/10.25072/jwy.v33i2.102>.
- Syahputra, Rizky, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin. “Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti.” *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (April 27, 2022): 84. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.
- Wulandari Suci. “Lelang Dalam Genggaman Tangan,” 2020. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13362/Lelang-Dalam-Genggaman-Tangan.html>.
- Yulianti, Yulianti. “Perlindungan Nasabah Bank Dari Tindakan Kejahatan Skimming Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.” *Widya Yuridika* 3, no. 2 (2020): 195. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1663>.